



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 382 /KEP/HK/2024

TENTANG

TATA LETAK ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN WAINGAPU

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan ketertiban di terminal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan perlu dilakukan penataan sistem zonasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, sistem zonasi pada kawasan pelabuhan ditetapkan dalam bentuk Tata Letak Zonasi (*layout*) Pelabuhan Penyeberangan;
- c. bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : AP. 003/4/04/BPTD Kelas II NTT/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal Permohonan Penetapan Tata Letak Zonasi Pelabuhan Penyeberangan, perlu ditetapkan Tata Letak Zonasi Pelabuhan Penyeberangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Letak Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Waingapu;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1373);
- Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi Tata Letak Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Waingapu Nomor : BA-BPTD Kelas II NTT 49.a Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tata Letak Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Waingapu.
KEDUA : Tata Letak Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Operator Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjaga sterilisasi pelabuhan penyeberangan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
KEEMPAT : Dalam hal Operator Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan merubah Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Waingapu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Operator Pelabuhan Penyeberangan wajib menyampaikan kembali tata letak zonasi.
KELIMA : Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 November 2024


PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
3. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Timur di Waingapu.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	


LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 382 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 November 2024

TENTANG TATA LETAK ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN WAINGAPU



KETERANGAN :

- Zona A1 = • Area Parkir Pengantardan Penjemput
• Loket Penumpang Pejalan Kaki
- Zona A2 = Ruang Tunggu Penumpang Bertiket
- Zona A3 = Akses Penumpang untuk Masuk ke Kapal untuk Pemeriksaan Tiket
- Zona B1 = Pintu Gerbang
- Zona B2 = Area Parkir Siap Muat untuk Kendaraan yang akan Menyeberang
- Zona B3 = Pemeriksaan Tiket Kendaraan
- Zona C = • Trestle
• Causeway
• Dermaga
• Rumah Genset
- Zona D1 = Area Khusus Terbatas (Perkantoran)
- Zona D2 = Area Khusus Terbatas (Area Komersil, seperti Mall)

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO